



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Aksin Bin Muhamad Amin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Abdurrohman Rt 005 Rw 001 Ds Menur Kec.
Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Bae Pack;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Warna Hijau Nopol H-2426-CY;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna Hitam putih Nopol H-3795-QJ.Dikembalikan kepada saksi **NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI**.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN** pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI Dukuh Penjol Rt. 03 Rw. 02 Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN keluar dari rumahnya, sebelum keluar dari rumah, terdakwa menyiapkan kapak untuk mengacung atau menakut-nakuti saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI agar mau mengembalikan uang miliknya, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm ke dalam 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Bae Pack, lalu terdakwa datang ke rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI untuk menagih uang miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna hijau No. Pol. : H-2426-CY, sesampainya di rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi sambil menunggu kedatangan saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, beberapa saat kemudian datang saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam putih No. Pol. : H-3795-QJ, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI yang baru turun dari sepeda motornya, lalu terdakwa mengatakan "duitku balikke nur" (uang saya kembalikan nur), saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI menjawab "duit opo" (uang apa), lalu terdakwa mencekik leher saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI sambil membungkam mulutnya dan mengatakan "uang ku kembalikan", karena tidak bisa bernafas lalu saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI menggigit tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangannya lalu mendorong saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengeluarkan kapak dari dalam tas dan mengacung saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dengan cara mengacungkan kapak tersebut ke arah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI sambil mengatakan "balekke pora, balekke pora" (kembalikan tidak, kembalikan tidak) dan saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI yang masih dalam kondisi terduduk di lantai malah berteriak meminta tolong, dan ada salah satu warga datang melihat dan masuk ke dalam garasi lalu terdakwa mengacungkan kapak ke arah warga dan warga tersebut pergi dari rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, setelah itu terdakwa mengayunkan kapak ke arah kepala saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, namun saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis menggunakan kedua tangan hingga pukulan kapak tersebut melukai jari tangan kirinya, lalu saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI semakin kencang berteriak sambil memanggil anaknya "bayu..bayu.." namun saksi BAYU SEPTIAN DWI PUTRA BIN MASDIKRI tidak mendengarnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan kapak ke arah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI mengenai paha kanan dan kirinya, lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak mengenai pipi kanan dan kiri, setelah melihat saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dalam keadaan bersimbah darah lalu terdakwa memasukkan kapak ke dalam tas dan membuka pintu garasi untuk lari keluar namun banyak warga yang melihatnya, setelah itu dalam keadaan panik karena banyak warga yang berkumpul lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam putih No. Pol. : H-3795-QJ motor milik saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI untuk terdakwa gunakan kabur (meninggalkan rumah), saat keluar dari rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, terdakwa berpapasan dengan saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) yang langsung menendang terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa mengancam saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) menggunakan kapak dan saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) lari ketakutan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. ----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wib Anggota Satreskrim Polres Demak berhasil mengamankan terdakwa di sebuah masjid yang terletak di Dukuh Bogangan Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI mengalami luka robek di dahi kiri ukuran 6 cm dan 3 cm; luka robek di pipi kanan sampai ke dagu berbentuk huruf L, ukuran 6 cm x 6 cm teraba tulang dagu, luka robek di dagu agak dalam dan ada pendarahan aktif; luka robek di tulang dada kanan ukuran 2 cm; luka robek di lengan kiri atas ukuran 6 cm dan ukuran 2 cm, lebam di lengan kiri atas; jari ke-4 tangan kiri ada luka robek ukuran 3 cm, urat terputus; jari ke-5 tangan kiri luka robek ukuran 2 cm; luka robek di kaki kanan ukuran 11 cm; paha kiri belakang di bawah pantat terdapat luka robek dengan ukuran 10 cm; dan terdapat lebam di kaki kiri. -----

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER 019/RSPA/I/2023 tanggal 11 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU MUSTARIANI selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RS Pelita Anugerah dan mengetahui Direktur Utama RS Pelita Anugerah dr. ENDANG AGUSTINAR, M.Kes., pada tanggal 6

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 telah memeriksa seorang perempuan an. NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI (ALM), dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka kekerasan akibat benda tajam. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 353 ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN** pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI Dukuh Penjol Rt. 03 Rw. 02 Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa MUHAMAD AKSIN BIN MUHAMAD AMIN keluar dari rumahnya, lalu terdakwa datang ke rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI untuk menagih uang miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio warna hijau No. Pol. : H-2426-CY, sesampainya di rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi sambil menunggu kedatangan saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, beberapa saat kemudian datang saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam putih No. Pol. : H-3795-QJ, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI yang baru turun dari sepeda motornya, lalu terdakwa mengatakan "duitku balikke nur" (uang saya kembalikan nur), saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI menjawab "duit opo" (uang apa), lalu terdakwa mencekik leher saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI sambil membungkam mulutnya dan mengatakan "uang ku kembalikan", karena tidak bisa bernafas lalu saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI menggigit tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangannya lalu mendorong saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm dari dalam 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Bae Pack dan mengancam saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dengan cara mengacungkan kapak tersebut ke arah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI sambil mengatakan "balekke pora, balekke pora" (kembalikan tidak, kembalikan tidak) dan saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI yang masih dalam kondisi terduduk di lantai malah berteriak meminta tolong, dan ada salah satu warga datang melihat dan masuk ke dalam garasi lalu terdakwa mengacungkan kapak ke arah warga dan warga tersebut pergi dari rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, setelah itu terdakwa mengayunkan kapak ke arah kepala saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, namun saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI menangkis menggunakan kedua tangan hingga pukulan kapak tersebut melukai jari tangan kirinya, lalu saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI semakin kencang berteriak sambil memanggil anaknya "bayu..bayu.." namun saksi BAYU SEPTIAN DWI PUTRA BIN MASDIKRI tidak mendengarnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan kapak ke arah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI mengenai paha kanan dan kirinya, lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak mengenai pipi kanan dan kiri, setelah melihat saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI dalam keadaan bersimbah darah lalu terdakwa memasukkan kapak ke dalam tas dan membuka pintu garasi untuk lari keluar namun banyak warga yang melihatnya, setelah itu dalam keadaan panik karena banyak warga yang berkumpul lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam putih No. Pol. : H-3795-QJ motor milik saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI untuk terdakwa gunakan kabur (meninggalkan rumah), saat keluar dari rumah saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI, terdakwa berpapasan dengan saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) yang langsung menendang terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa mengancam saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) menggunakan kapak dan saksi AHMADU BIN MAT TAHRIM (alm) lari ketakutan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wib Anggota Satreskrim Polres Demak berhasil mengamankan terdakwa di sebuah masjid yang terletak di Dukuh Bogangan Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI mengalami luka robek di dahi kiri ukuran 6 cm dan 3 cm; luka robek di pipi kanan sampai ke dagu berbentuk huruf L, ukuran 6 cm x 6 cm teraba tulang dagu, luka robek di dagu agak dalam dan ada pendarahan aktif; luka robek di tulang dada kanan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 cm; luka robek di lengan kiri atas ukuran 6 cm dan ukuran 2 cm, lebam di lengan kiri atas; jari ke-4 tangan kiri ada luka robek ukuran 3 cm, urat terputus; jari ke-5 tangan kiri luka robek ukuran 2 cm; luka robek di kaki kanan ukuran 11 cm; paha kiri belakang di bawah pantat terdapat luka robek dengan ukuran 10 cm; dan terdapat lebam di kaki kiri. -----

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER 019/RSPA/I/2023 tanggal 11 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU MUSTARIANI selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RS Pelita Anugerah dan mengetahui Direktur Utama RS Pelita Anugerah dr. ENDANG AGUSTINAR, M.Kes., pada tanggal 6 Nopember 2023 telah memeriksa seorang perempuan an. NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI (ALM), dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka kekerasan akibat benda tajam. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Nurkhatul Khasanah binti H. Sumadi
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Byulusari Kec. Sayung Kab. Demak terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan Kapak;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di dahi kiri, luka robek di pipi kanan sampai ke dagu, luka robek di tulang dada kanan, lengan kiri atas ada dua 2 buah robekan, jari ke 4 tangan kiri ada luka robek dan urat putus, jari ke 5 tangan kiri luka robek, luka robek di kaki kanan dan paha kiri belakang di bawah pantat terdapat luka robek;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin sekira pukul 06.30 Wib saksi menjemput anak saksi yang bernama KAISA WILDA di pondok darul ulum Ds Bulusari Kec. Sayung. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi kembali rumah, sesampainya di rumah saksi melihat ada orang laki – laki membawa motor parkir di garasi rumah saksi, laki – laki tersebut memakai masker, (saksi tidak tahu kalau orang tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa turun dari motor langsung menghampiri saksi dan langsung mencekik leher saksi setelah itu tangan kanan terdakwa di masukan ke mulut saksi hingga saksi susah bernafas " sambil bilang mati kamu – mati kamu" karena saksi tidak bisa bernapas lalu saksi menggigit tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke lantai, setelah saksi terkapar di lantai terdakwa mengambil kapak dari dalam tas yang di bawanya, langsung di ayukan ke arah kepala saksi dan kedua tangan saksi menangis kapak terdakwa yang di arahkan kepada saksi tersebut secara membabi buta hingga saksi mengalami luka di beberapa bagian tubuh saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Bayu Septian Dwi Putra bin Masdikri

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara kekerasan tersebut bernama *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 45 tahun, Swasta, Alamat di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak dan hubungan saksi dengan korban adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa;
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dikamar sedang tidur dan tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut akan tetapi setelah kejadian ibu saksi mendobrak pintu kamar saksi lalu saksi terbangun dan melihat ibu kandung saksi sudah bercucuran darah;
- Bahwa benar saksi belum sempat bertanya bagaimana terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu saksi, dan saat itu saksi hanya bertanya "siapa yang melakukan kekerasan hingga begini" ibu saksi menjawab " Sdr AKSIN";
- Bahwa ibu saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya menggunakan sebuah kapak;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi mencari kapak tersebut tidak ada;
- Bahwa benar ibu saksi setelah menjadi korban penganiayaan tersebut korban mengalami luka bacok di bagian lengan kiri, luka bacok di jari kiri kelingkin, luka bacok di bagian dagu, luka bacok di bagian dada dan kening korban serta bagian paha kanan dan kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mat Syakir bin Slamet (Alm)

- Bahwa benar telah terjadi Peristiwa kekerasan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Byulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara kekerasan tersebut bernama *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 45 tahun, Swasta, Alamat di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak dan hubungan saksi dengan korban adalah warga saksi yang mana saksi sebagai kepala Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui dari warga saksi yang mana telah terjadi penganiayaan terhadap korban *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI*;
- Bahwa benar adanya Informasi dari warga yang mana terdakwa datang ke rumah korban yang mana korban tidak berada di rumah, lalu tidak lama kemudian korban datang setelah menjemput anak dari Pondok, terjadilah peristiwa kekerasan / penganiayaan terhadap korban yang mana pelaku melakukan kekerasan menggunakan sebuah kapak, setelah melakukan kekerasan pelaku melarikan diri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut;
- Bahwa benar korban mengalami luka bacok di bagian muka, leher dan tangan korban;
- Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 07.00 Wib saksi di telepon Oleh Warga (Ds Bulusari Kec. Sayung) yang menginformasikan bahwa ada kejadian pengbacokan terhadap korban *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI*, langung saksi menghampiri korban di puskesmas sayung II, setelah mengetahui luka yang di derita korban, dan dari Puskesmas menyarankan agar di rujuk ke Rs Pelita Anugerah Mrangge, lalu saksi bersama korban dan saksi menghantar korban ke RSU Pelita Anugerah Mranggen lalu korban mendapat perawatan di Rsu Pelita anugerah Mranggen dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian Resor Demak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang direncanakan tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang terletak di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saksi korban *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 43 tahun, Swasta, Alamat di Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak, dan hubungan terdakwa dengan korban adalah pacar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban (*NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 43 tahun, Swasta, Alamat di Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang terletak di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak menggunakan sebuah kapak terbuat dari besi;
- Bahwa kapak milik terdakwa tersebut sudah terdakwa siapkan dari rumah yang terdakwa bawa ke rumah korban;
- Bahwa niat terdakwa membawa alat berupa kapak dari rumah tersebut untuk mengancam atau menakuti korban agar mau mengembalikan uang terdakwa yang di bawa korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah terdakwa sudah menyiapkan kapak untuk mengancam atau menakut – nakuti Sdri *NUR* agar mau mengembalikan uang terdakwa, setelah kapak sudah terdakwa bawa dan terdakwa taruh di dalam tas lalu datang ke rumah korban untuk menagih uang terdakwa, setelah bertemu dengan korban lalu terdakwa bilang baik – baik dengan korban ” duit ku balik ke nur” (uang saya kembalikan nur) korban menjawab ” duit opo ” (uang apa) lalu terdakwa membungkam mulut korban sambil bilang ”uang ku kembalikan” dan tangan terdakwa malah di gigit oleh korban” lalu terdakwa menarik tangan terdakwa dan korban terjatuh ke lantai, lalu terdakwa mengeluarkan kapak dari dalam tas dan mengancam korban sambil terdakwa mengayunkan kapak tersebut ke arah korban sambil bilang” balek ke pora – baleke pora” (kembalikan tidak – kembalikan tidak)” dan korban malah berteriak meminta tolong, dan ada salah satu warga datang melihat dan masuk ke dalam garasi lalu terdakwa mengayunkan kapak terdakwa ke arah warga dan warga tersebut pergi dari rumah korban, setelah itu terdakwa mengancam kembali ke korban sambil mengayunkan kapak ke arah korban, dan korban semakin kencang berteriak sambil memanggil anaknya ” bayuu – bayuu ” dan tidak di dengar oleh anaknya, seketika terdakwa mengayunkan kapak ke arah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



korban mengenai paha kanan dan kirinya, lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak terdakwa mengenai pipi kanan dan kiri korban, setelah itu terdakwa membuka pintu garasi korban lari keluar, lalu terdakwa memasukan kapak terdakwa ke dalam tas, setelah itu terdakwa membawa motor milik korban untuk terdakwa gunakan kabur(meninggalkan rumah korban) saat keluar dari rumah korban berpapasan dengan warga lalu menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh,lalu terdakwa menganjam menggunakan kapak terdakwa dan warga tersebut lari, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa benar saat datang ke rumah korban mengendarai kendaraan terdakwa YAMAHA Mio Warna Hijau dan setelah kejadian tersebut terdakwa membawa motor milik korban Honda Beat Warna hitam putih Nopol H-3795-QJ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil motor korban dan terdakwa hanya membawa agar pergi lebih cepat saat perbuatan terdakwa di ketahui warga (tidak di tangkap masa);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat membawa / mengambil motor korban Honda Beat warna hita putih Nopol H-3795-QJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Bae Pack;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Warna Hijau Nopol H-2426-CY;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna Hitam putih Nopol H-3795-QJ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER 019/RSPA/I/2023 tanggal 11 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU MUSTARIANI selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RS Pelita Anugerah dan mengetahui Direktur Utama RS Pelita Anugerah dr. ENDANG AGUSTINAR, M.Kes., pada tanggal 6 Nopember 2023 telah memeriksa seorang perempuan an. NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI (ALM), dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka kekerasan akibat benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang direncanakan tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang terletak di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah saksi korban *NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 43 tahun, Swasta, Alamat di Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak, dan hubungan terdakwa dengan korban adalah pacar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban (*NUR KHAYATUL KHASANAH Bin H. SUMADI* Umur tahun 43 tahun, Swasta, Alamat di Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang terletak di Dk. Penjor Rt 003/002 Ds Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak menggunakan sebuah kapak terbuat dari besi;
- Bahwa kapak milik terdakwa tersebut sudah terdakwa siapkan dari rumah yang terdakwa bawa ke rumah korban;
- Bahwa niat terdakwa membawa alat berupa kapak dari rumah tersebut untuk mengancam atau menakuti korban agar mau mengembalikan uang terdakwa yang di bawa korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah terdakwa sudah menyiapkan kapak untuk mengancam atau menakut – nakuti Sdri *NUR* agar mau mengembalikan uang terdakwa, setelah kapak sudah terdakwa bawa dan terdakwa taruh di dalam tas lalu datang ke rumah korban untuk menagih uang terdakwa, setelah bertemu dengan korban lalu terdakwa bilang baik – baik dengan korban ” duit ku balik ke nur” (uang saya kembalikan nur) korban menjawab ” duit opo ” (uang apa) lalu terdakwa membungkam mulut korban sambil bilang ”uang ku kembalikan” dan tangan terdakwa malah di gigit oleh korban” lalu terdakwa menarik tangan terdakwa dan korban terjatuh ke lantai, lalu terdakwa mengeluarkan kapak dari dalam tas dan mengancam korban sambil terdakwa mengayunkan kapak tersebut ke arah korban sambil bilang” balek ke pora – baleke pora” (kembalikan tidak – kembalikan tidak)” dan korban malah berteriak meminta tolong, dan ada salah satu warga datang melihat dan masuk ke dalam garasi lalu terdakwa mengayunkan kapak terdakwa ke arah warga dan warga tersebut pergi dari rumah korban, setelah itu terdakwa mengancam kembali ke korban sambil mengayunkan kapak ke arah korban, dan korban semakin kencang berteriak sambil memanggil anaknya ” bayuu – bayuu ” dan tidak di dengar oleh anaknya, seketika terdakwa mengayunkan kapak ke arah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



korban mengenai paha kanan dan kirinya, lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak terdakwa mengenai pipi kanan dan kiri korban, setelah itu terdakwa membuka pintu garasi korban lari keluar, lalu terdakwa memasukan kapak terdakwa ke dalam tas, setelah itu terdakwa membawa motor milik korban untuk terdakwa gunakan kabur(meninggalkan rumah korban) saat keluar dari rumah korban berpapasan dengan warga lalu menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh,lalu terdakwa menganjam menggunakan kapak terdakwa dan warga tersebut lari, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa benar saat datang ke rumah korban mengendarai kendaraan terdakwa YAMAHA Mio Warna Hijau dan setelah kejadian tersebut terdakwa membawa motor milik korban Honda Beat Warna hitam putih Nopol H-3795-QJ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil motor korban dan terdakwa hanya membawa agar pergi lebih cepat saat perbuatan terdakwa di ketahui warga (tidak di tangkap masa);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat membawa / mengambil motor korban Honda Beat warna hita putih Nopol H-3795-QJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Muhamad Aksin bin Muhamad Amin yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi Nurkhayatul di Dukuh Penjol RT.03 RW.02 Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Terdakwa mulanya datang kerumah saksi Nurkhayatul mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan maksud menagih utang dengan menunggu di garasi rumah milik saksi Nurkhayatul. Setelah saksi Nurkhayatul datang bersama anaknya dengan menggubakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa mengatakan "duitku balekke Nur" (uangku kembalikan Nur), dijawab oleh saksi korban "duit opo" (uang apa?), lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi Nurkhayatul sambil membungkam mulutnya dan mengatakan "*uang ku kembalikan*", karena tidak bisa bernafas lalu saksi Nurkhayatul menggigit tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangannya lalu mendorong saksi Nurkhayatul hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk Bae Pack dan mengancam saksi Nurkhayatul dengan cara mengacungkan kapak tersebut ke arah saksi Murkhayatul sambil mengatakan "*balekke pora, balekke pora*" (kembalikan tidak, kembalikan tidak) dan saksi Nurkhayatul yang masih dalam kondisi terduduk di lantai malah berteriak meminta tolong, dan ada salah satu warga datang melihat dan masuk ke dalam garasi lalu terdakwa mengacungkan kapak ke arah warga dan warga tersebut pergi dari rumah saksi Nurkhayatul, setelah itu terdakwa mengayunkan kapak ke arah kepala saksi Nurkhayatul, namun saksi Nurkhayatul menangkis menggunakan kedua tangan hingga pukulan kapak tersebut melukai jari tangan kirinya, lalu saksi Nurkhayatul semakin kencang berteriak sambil memanggil anaknya "*bayu..bayu..*" namun saksi Bayu Septian tidak mendengarnya, selanjutnya terdakwa mengayunkan kapak ke arah saksi Nurkhayatul mengenai paha kanan dan kirinya, lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak mengenai pipi kanan dan kiri, setelah melihat saksi Nurkhayatul dalam keadaan bersimbah darah lalu terdakwa memasukkan kapak ke dalam tas dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu garasi untuk lari keluar namun banyak warga yang melihatnya, setelah itu dalam keadaan panik karena banyak warga yang berkumpul lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam putih No. Pol. : H-3795-QJ motor milik saksi Nurkhayatul untuk terdakwa gunakan kabur (meninggalkan rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER 019/RSPA/I/2023 tanggal 11 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU MUSTARIANI selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RS Pelita Anugerah dan mengetahui Direktur Utama RS Pelita Anugerah dr. ENDANG AGUSTINAR, M.Kes., pada tanggal 6 Nopember 2023 telah memeriksa seorang perempuan an. NURKHAYATUL KHASANAH BINTI H. SUMADI (ALM), dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka telah benar Terdakwa dengan sengaja melukai saksi korban Nurkhayatul dengan kapak besi. Yang mana hal tersebut mengakibatkan luka berat dengan meninggalkan bekas luka permanen;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diakuinya bahwa sebelum pergi ke rumah saksi korban Terdakwa telah dengan sengaja membawa kapak besi, yang tujuannya digunakan untuk menakut nakuti saksi korban dan juga untuk melukai saksi korban agar jera karena telah sengaja tidak membayar utangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka unsur penganiayaan dengan rencana lebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm;
Adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa menganiaya saksi korban maka sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;
- 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Bae Pack;
Adalah tas yang digunakan terdakwa untuk membawa kapak besi, tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Warna Hijau Nopol H-2426-CY;
Adalah kendaraan yang digunakan terdakwa untuk pergi menuju ke rumah saksi korban yang merupakan tempat kejadian perkara, dinilai masih memiliki nilai manfaat untuk keluarga Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna Hitam putih Nopol H-3795-QJ.
Adalah sepeda motor milik saksi korban yang dibawa kabur oleh terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nurkhatul Khasanah binti H. Sumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban baik secara moral dan materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aksin bin Muhamad Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi dengan panjang 30 cm;
dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Bae Pack;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Warna Hijau Nopol H-2426-CY;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna Hitam putih Nopol H-3795-QJ.
dikembalikan kepada saksi Nurkhatul Khasanah binti H. Sumadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.